





















<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p>	<p>: : 061/1477/SOP-DLH/2020</p> <p>: : 02 Januari 2020</p> <p>: : -</p> <p>: : 02 Januari 2020</p> <p>: :  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Putu Ariadi Pribadi, S.STP.MAP NIP. 19801212 199912 1 001</p>
<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG</p> </div> <p style="text-align: center;">Seksi Penegakan Hukum Lingkungan</p>	<p>: : Nama SOP</p> <p>: : Penegakan Hukum Lingkungan</p>

<p>Dasar Hukum</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan</p>
<p>Keterkaitan SOP</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami mekanisme pelaksanaan tugas Tim Memahami tugas dan fungsi OPD Memahami tahapan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum <p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Computer/Printer/Kamera ATK Berita Acara <p>Pencatatan & Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dirangkum menjadi laporan hasil pengawasan dan penegakan hukum Berita Acara sebagai tindak lanjut pengawasan dan sebagai dasar dalam melakukan penegakan hukum disimpan dalam bentuk hardcopy

SOP PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf (FU)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Dinas memerintahkan kepada Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk melakukan pendataan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Buleleng					Informasi data usaha dan/atau kegiatan	1 hari	Register pengawasan	
2	Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup selanjutnya memerintahkan Kasi Penegakan Hukum Lingkungan untuk menyusun data usaha dan/kegiatan untuk kemudian dibuatkan jadwal pengawasan					Informasi data usaha dan/atau kegiatan	1 hari	Register pengawasan	
3	Kasi Penegakan hukum Lingkungan kemudian memerintahkan staf untuk mendata usaha dan/kegiatan yang ada di Kabupaten Buleleng dan selanjutnya untuk dibuatkan jadwal pengawasan lebih lanjut					Informasi data usaha dan/atau kegiatan	1 hari	Register pengawasan	
4	Staf Bidang Penaatan kemudian mendata usaha dan/kegiatan yang ada di kabupaten buleleng, kemudian direkap, selanjutnya dibuatkan jadwal pengawasan dan kemudian diserahkan kepada Kasi Penegakan Hukum Lingkungan					Informasi pengawasan	1 hari	Data Pengawasan	
5	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan menyampaikan data informasi terkait usaha dan/kegiatan beserta jadwal pengawasan kepada Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas yang selanjutnya dilakukan pengawasan ke lapangan terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut.					Informasi pengawasan	3 hari	Data Pengawasan	
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengagaskan Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup beserta Kasi Penegakan Hukum Lingkungan untuk melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan kemudian apabila terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ijin yang dimiliki maka dilakukan penegakan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku					Data hasil pengawasan dan penegakan hukum	3 hari	Inventarisasi pengawasan dan Penegakan Hukum	
7	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penegakan hukum kepada Kepala Dinas dengan sepengetahuan dari Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan kemudian Kasi Penegakan Hukum Lingkungan menyerahkan dokumen laporan tersebut kepada staf untuk selanjutnya di arsip					Data hasil pengawasan dan penegakan hukum	1 hari	Inventarisasi pengawasan dan Penegakan Hukum	